



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:25/Pid.Sus/2015/PN.BTL (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	DENNY ADHI PRATOMO Bin PARMANTO;
Tempat lahir	:	Bekasi
Umur/Tanggal lahir	:	28 tahun / 23 September 1986;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl.Piere Tendean Gg Arjuna No.12 Kel/ Kec.Wirobrajan Kota Yogyakarta;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;
Pendidikan	:	SMA (tamat);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penangkapan oleh penyidik sejak tanggal 7 Desember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014;
2. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2014 s/d tanggal 28 Desember 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2014 s/d tanggal 6 Feberuari 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 10 Februari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 Februari 2015 s/d tanggal 3 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri

Bantul sejak tanggal 4 Maret 2015 s/d
tanggal 2 Mei 2015;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 3 Maret 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DENNY ADHI PRATOMO Bin PARMANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penyalaguna narkoba golongan 1 untuk diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENNY ADHI PRATOMO Bin PARMANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 linting kertas putih berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat $\pm 1,35$ gram dalam bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat $\pm 7,3$ gram,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bungkus kertas koran berisi ranting ganja kering dengan berat \pm 4,04 gram.

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Neosack.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih dengan Sim Card I IM3 dengan nomor 08568318466 dan simcard 2 SIMPATI dengan nomor 082220388922,

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Telah mendengar jawaban atas permohonan terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DENNY ADHI PRATOMO Bin PARMANTO** pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jl. Piere Tendean Gg. Arjuna No 12 Kelurahan/Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bantul daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum*** menawarkan untuk dijual, ***menjual***, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ***Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 jam 18.00 Wib terdakwa menerima sms di handphone merk ASUS warna putih miliknya dari saksi CHRIS SALAM Alias CASPER Bin Alm. SIMAN yang berisi “ *masih ada tidak? Klo masih saya nempil (minta sebagian) bung*”, dijawab terdakwa, “yoh” (ya), yang dijawab oleh saksi CHRIS SALAM Alias CASPER Bin Alm. SIMAN, “*yoh aku nanti ke rumahmu*”, selanjutnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket ganja tanpa terdakwa timbang. Sekitar jam 18.30 Wib, saksi CHRIS SALAM Alias CASPER Bin Alm. SIMAN tiba di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Piere Tendean Gg. Arjuna No 12 Kelurahan/Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, kemudian terdakwa menyerahkan paket ganja kecil seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Jl. Piere Tendean Gg. Arjuna No 12 Kelurahan/Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta pergi dan uang diserahkan oleh saksi CHRIS SALAM Alias CASPER Bin Alm. SIMAN beberapa hari setelahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa barang tersebut terdakwa beli dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 jam 14.00 Wib di Kampus UNAS Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer ke Nomor rekening Bank BCA untuk nomor rekeningnya terdakwa lupa kemudian terdakwa membawa paket ganja tersebut ke Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 Wib dengan menggunakan kereta api dan sampai Yogyakarta pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 Wib.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/2695/C.3 tanggal 20 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang diketuai oleh Management Teknik dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp PK. dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti B/23/XII/2014/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 027963/T/12/2014, 027964/T/12/2014 dan 027965/T/12/2014 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **DENNY ADHI PRATOMO Bin PARMANTO** pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di di Jl. Piere Tendean Gg. Arjuna No 12 Kelurahan/Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bantul daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ada informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika di daerah kasongan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, kemudian dilakukan penyelidikan diperoleh keterangan bahwa para pelaku berada di daerah Pojok Beteng kota Yogyakarta, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Simpang tiga Jl. Nogosari Patean Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta, Tim yang dipimpin IPDA PJW WINOTO RAHARJO berhasil mengamankan FERRY alias IAN dan AGUS alias KAMBING, kedapatan membawa 1 (satu) paket daun ganja yang dibungkus kertas koran yang dimasukan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild. Setelah dilakukan intrograsi keduanya mengaku membeli paket ganja dari CHRIS SALAM Alias CASPER, kemudian tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap CHRIS SALAM Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. CASPER yang menggasil intrograsi, CHRIS SALAM Alias CASPER mengakui membeli ganja dari terdakwa DENNY ADHI PRATOMO.
Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari itu juga sekitar jam 15.00 WIB di depan tempat tinggal terdakwa tepatnya di Jl. Piere Tendean Gg. Arjuna No 12 Kelurahan/Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta ketika terdakwa pulang dari Gereja GKK Wirobrajan, setelah dilakukan penggeledahan badan, ditemukan di dalam tas kecil warna hitam merk Neosack berisi 2 linting kertas putih yang berisi daun ganja kering dengan berat \pm 1,35 gram dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna A Mild selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja kering dengan berat \pm 7,3 gram, serta 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting ganja kering dengan berat \pm 4,04 gram di luar jendela kamar terdakwa.
Bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 jam 14.00 Wib di Kampus UNAS Jakarta Selatan semula sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/2695/C.3 tanggal 20 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang diketuai oleh Management Teknik dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp PK. dengan kesimpulan : <i>Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti B/23/XII/2014/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 027963/T/12/2014, 027964/T/12/2014 dan 027965/T/12/2014 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</i>
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
A T A U
KETIGA
Bahwa terdakwa DENNY ADHI PRATOMO Bin PARMANTO pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2014 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jl. Piere Tendean Gg. Arjuna No 12 Kelurahan/Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bantul daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sepulang terdakwa dari Jakarta, terdakwa membongkar paket ganja yang dibelinya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2014 sekitar jam 14.00 Wib di Kampus UNAS Jakarta Selatan sebanyak 1 garis ganja kering dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengambil sedikit daun ganja dan memisahnya dengan ranting selanjutnya melinting ganja tersebut seperti lintingan rokok sebanyak 1 linting, kemudian membakarnya dan menghisapnya sendiri.
Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sendiri pada hari Sabtu tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Desember 2014	Agung 20.00 Wib di dalam kamar terdakwa. Selain terdakwa konsumsi sendiri terkadang terdakwa menghisap ganja bersama dengan saksi CHRIS SALAM Alias CASPER Bin Alm. SIMAN, dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 sekitar jam 19.00 Wib di kamar terdakwa.
	Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/2695/C.3 tanggal 20 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang diketuai oleh Management Teknik dr. Woro Umi Ratih, M.Kes, Sp PK. dengan kesimpulan : <i>Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti B/23/XII/2014/Sat Res Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 027963/T/12/2014, 027964/T/12/2014 dan 027965/T/12/2014 mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</i>
	Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/447/XII/2014/Biddokkes tanggal 7 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh DIDIK NURCAHYO, AMAK,ST, jabatan Paur Keskamtibmas Subbidid Dokpol Biddokkes Polda dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa DENNY ADHI PRATOMO Bin PARMANTO menunjukkan hasil CANNABINOIDS/NARKOTIKA POSITIF (+) .
	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Danang Wiratmoko

- Bahwa terdakwa ditangkap pada bulan Desember 2014 karena pengembangan info penyalahgunaan narkoba di Daerah Kasongan;
- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri dan lokasi kemudian saksi bersama rekan saksi membuntuti Ferry dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus yang masuk ke
Sekolah SD
Muhammadiyah

kemudian dengan
menggunakan sepeda
motor melanjutkan
perjalanan ke Alun-
Alun Utara;

- Bahwa kemudian kedua motor tersebut berpencar selanjutnya oleh saksi salah satu sepeda motor dihentikan yaitu yang dinaiki Fery dan Agus di Daerah Kraton dan ditemukan 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi kemudian di tindak lanjuti dengan penangkapan Cris Salam alias Casper pada pagi harinya yang selanjutnya hasil dari interogasi terhadap Casper dikembangkan sehingga mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Daerah Wirobrajan dan menurut pengakuan terdakwa ganja di dapatkan dari Bekasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa bekerja di tempat budenya sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa juga mengkauhi memakai ganja dan hasil pemeriksaannya positif ganja;
- Barang bukti ganja diambil di rumah terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa dipakai sendiri;
- Bahwa pada waktu penggeledahan ada Chris Salam;
- Bahwa penangkapan tersebut ketika terdakwa pulang dari gereja kemudian terdakwa kooperatif menunjukkan penyimpanan ganjanya;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari Erwin Unas Jakarta dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara uang di transfer;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Miftakhudin,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditangkap pada bulan Desember 2014 karena pengembangan info penyalahgunaan narkoba di Daerah Kasongan;

- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri dan lokasi kemudian saksi bersama rekan saksi membuntuti Ferry dan Agus yang masuk ke Sekolah SD Muhammadiyah kemudian dengan menggunakan sepeda motor melanjutkan perjalanan ke Alun-Alun Utara;
- Bahwa kemudian kedua motor tersebut berpecah selanjutnya oleh saksi salah satu sepeda motor dihentikan yaitu yang dinaiki Ferry dan Agus di Daerah Kraton dan ditemukan 1 (satu) paket ganja;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi kemudian di tindak lanjuti dengan penangkapan Cris Salam alias Casper pada pagi harinya yang selanjutnya hasil dari interogasi terhadap Casper dikembangkan sehingga mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Daerah Wirobrajan dan menurut pengakuan terdakwa ganja di dapatkan dari Bekasi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bekerja di tempat budenya sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa juga mengaku memakai ganja dan hasil pemeriksaannya positif ganja;
- Barang bukti ganja diambil di rumah terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa dipakai sendiri;
- Bahwa pada waktu penggeledahan ada Chris Salam;
- Bahwa penangkapan tersebut ketika terdakwa pulang dari gereja kemudian terdakwa kooperatif menunjukkan penyimpanan ganjanya;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari Erwin Unas Jakarta dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara uang di transferMenimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Chris Salam alias Casper

- Bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, saksi bersama Ferry dan Agus memakai 2 (dua) linting ganja;
- Bahwa saksi membeli ganja paket Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) jadi 6 (enam) linting;
- Bahwa saksi menghisap ganja di SD Muhammadiyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi memesan ganja kepada terdakwa melalui sms karena saksi sudah kenal dengan terdakwa kurang lebih 6 bulan;

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali memesan ganja kepada terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah penjual poster;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja dari Jakarta tetapi tempatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bekerja di percetakan buku;
- Bahwa saksi membeli ganja dengan cara patungan dengan Ferry dan Agus;
- Bahwa saksi juga pernah memakai ganja bersama terdakwa di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sri Lestari

- Bahwa saksi terdakwa ditangkap Polisi karena memakai ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah curiga kalau terdakwa memakai ganja;
- Bahwa terdakwa adalah keponakan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Yosef Krisetyo Nugroho

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah jemaat saksi di Gereja;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi ditelepon oleh tante terdakwa yang bernama Sri Lestari yang mengatakan terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah pulang dari gereja;
- Bahwa terdakwa ditangkap diluar gereja;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa tinggal di Wirobrajan dan bekerja di perusahaan penerbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi kalau memakai ganja;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa orangnya akrab dengan orang-orang;
- Bahwa terdakwa pernah menasehati terdakwa setelah ditangkap Polisi dan terdakwa mengakui memakai ganja;
- Bahwa saksi belum pernah melihat ganja milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2014;
- Bahwa terdakwa sudah memakai ganja sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa ketika masih tinggal di Bekasi sudah mengkonsumsi ganja kemudian ke Jogja pada tahun 2010;
- Bahwa ganja diperoleh dari Jakarta;
- Bahwa ganja tersebut tidak dijual hanya untuk stok sendiri;
- Bahwa Casper tidak membeli tetapi hanya nempil buat stoknya sendiri;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Casper kurang lebih 6 (enam) bulan kenal di Parkiran Olive Wirobrajan;
- Bahwa Casper tahu terdakwa memiliki ganja karena sering memakai ganja bersama;
- Bahwa terdakwa membawa ganja dari Jakarta sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan transfer uang kemudian ganja akan diletakkan di dalam Kampus UNAS Jakarta;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa sembuhkan di belakang televisi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ganja tersebut dari siapa karena hanya melalui transfer dan mengambil ganjanya di lingkungan Kampus UNAS Jakarta tanpa bertemu langsung dengan penjualnya;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja 1 (satu) garis kurang lebih habis 2 (dua) bulan;
- Bahwa efek memakai ganja lebih rileks saja;
- Bahwa yang dibuang adalah sampah bukan ganjanya dan dibuang sebelum Polisi datang;
- Bahwa Casper membeli kepada terdakwa sudah 3 (tiga) kali masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membawa ganja tersebut dengan cara dimasukkan kedalam tas kemudian dibawa ke Yogyakarta menggunakan kereta api;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas putih berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat \pm 1,35 gram dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1(satu) bungkus kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat \pm 7,3 gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting ganja kering dengan berat \pm 4,04 gram, 1(satu) buah tas kecil warna hitam merk Neosack, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih dengan Simcard IM3 dengan nomor 08568318466 dan simcard 2 Simpati dengan nomor 082220388922 dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap ditangkap pada tanggal 7 Desember 2014 karena pengembangan info penyalahgunaan narkoba di Daerah Kasongan;
- Bahwa benar, setelah mengetahui ciri-ciri dan lokasi kemudian saksi Danang Wiratmoko bersama rekan saksi Miftakhudin,SH membuntuti Ferry dan Agus yang masuk ke Sekolah SD Muhammadiyah kemudian dengan menggunakan sepeda motor melanjutkan perjalanan ke Alun-Alun Utara kemudian kedua motor tersebut berpencar selanjutnya oleh saksi Danang Wiratmoko bersama rekan saksi Miftakhudin,SH salah satu sepeda motor dihentikan yaitu yang dinaiki Fery dan Agus di Daerah Kraton dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu)

paket ganja;

- Bahwa benar, kemudian saksi Danang Wiratmoko menginterogasi kemudian di tindak lanjuti dengan penangkapan Cris Salam alias Casper pada pagi harinya yang selanjutnya hasil dari interogasi terhadap Casper dikembangkan sehingga mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap di Daerah Wirobrajan dan menurut pengakuan terdakwa ganja di dapatkan dari Bekasi, pekerjaan terdakwa bekerja di tempat budenya sebagai sopir;
- Bahwa benar, terdakwa juga mengkaui memakai ganja dan hasil pemeriksaan urinya positif ganja;
- Bahwa benar, sebelum ditangkap oleh Polisi, saksi Chris Salam alias Casper_bersama Ferry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Agus memakai 2

(dua) linting ganja;

- Bahwa benar, saksi Chris Salam alias Casper membeli ganja paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi 6 (enam) linting;
- Bahwa benar, saksi Chris Salam alias Casper memesan ganja kepada terdakwa melalui sms karena saksi sudah kenal dengan terdakwa kurang lebih 6 bulan dan sudah 3 (tiga) kali memesan ganja kepada terdakwa;
- Bahwa benar, saksi Chris Salam alias Casper membeli ganja dengan cara patungan dengan Ferry dan Agus dan saksi Chris Salam alias Casper juga pernah memakai ganja bersama terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap Polisi di rumah saksi Sri Lestari karena memakai ganja;
- Bahwa benar, saksi Sri Lestari tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga kalau terdakwa memakai ganja dan terdakwa adalah keponakan saksi Sri Lestari;

- Bahwa benar, saksi Yosef Krisetyo Nugroho kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah jemaat saksi Yosef Krisetyo Nugroho di Gereja;
- Bahwa benar, setuju saksi Yosef Krisetyo Nugroho di Gereja terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar, saksi Yosef Krisetyo Nugroho pernah menasehati terdakwa setelah ditangkap Polisi dan terdakwa mengakui memakai ganja dan sepengetahuan saksi Yosef Krisetyo Nugroho, terdakwa tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2014;
- Bahwa benar, terdakwa sudah memakai ganja sudah kurang lebih 5 (lima) tahun ketika masih tinggal di Bekasi sudah mengkonsumsi ganja kemudian ke Jogja pada tahun 2010;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan Casper kurang lebih 6 (enam) bulan kenal di Parkiran Olive Wirobrajan dan Casper tahu terdakwa memiliki ganja karena sering memakai ganja bersama;
- Bahwa benar, terdakwa membawa ganja dari Jakarta sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan transfer uang kemudian ganja akan diletakkan di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus UNAS

Jakarta;

- Bahwa benar, ganja tersebut terdakwa sembuhkan di belakang televisi;
- Bahwa benar, saksi Casper membeli kepada terdakwa sudah 3 (tiga) kali masing-masing Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa membawa ganja tersebut dengan cara dimasukkan kedalam tas kemudian dibawa ke Yogyakarta menggunakan kereta api;
- Bahwa benar, Polisi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas putih berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat $\pm 1,35$ gram dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1(satu) bungkus kertas koran yang berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat $\pm 7,3$ gram, 1 (satu) bungkus kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran berisi ranting
ganja kering dengan
berat \pm 4,04 gram, 1
(satu) buah tas kecil
warna hitam merk
Neosack, 1 (satu) buah
HP merk ASUS warna
putih dengan Simcard
IM3 dengan nomor
08568318466 dan
simcard 2 Simpati
dengan nomor
082220388922;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka dengan demikian Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan dan apabila telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menentukan untuk memeriksa terlebih dahulu Dakwaan Kedua yaitu Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap Orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa DENNY ADHI PRATOMO Bin PARMANTO yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2014 karena pengembangan informasi penyalahgunaan narkoba di Daerah Kasongan setelah mengetahui ciri-ciri dan lokasi kemudian saksi Danang Wiratmoko bersama saksi Miftakhudin,SH membuntuti Ferry dan Agus yang masuk ke Sekolah SD Muhammadiyah kemudian dengan menggunakan sepeda motor melanjutkan perjalanan ke Alun-Alun Utara kemudian kedua motor tersebut berpencar selanjutnya oleh saksi Danang Wiratmoko bersama rekan saksi Miftakhudin,SH salah satu sepeda motor dihentikan yaitu yang dinaiki Fery dan Agus di Daerah Kraton dan ditemukan 1 (satu) paket ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa kemudian saksi Danang Wiratmoko mengintrogasi kemudian di tindak lanjuti dengan penangkapan saksi Cris Salam alias Casper pada pagi harinya yang selanjutnya hasil dari interogasi terhadap saksi Casper Salam alias Casper dikembangkan sehingga mengarah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap di Daerah Wirobrajan dan menurut pengakuan terdakwa ganja di dapatkan dari Bekasi, pekerjaan terdakwa bekerja di tempat budenya sebagai sopir dan terdakwa juga mengkaui memakai ganja dan hasil pemeriksaan urinya positif ganja;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, saksi Chris Salam alias Casper bersama Ferry dan Agus memakai 2 (dua) linting ganja dimana saksi Chris Salam alias Casper membeli ganja paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian ganja tersebut menjadi 6 (enam) linting, saksi Chris Salam alias Casper memesan ganja kepada terdakwa melalui sms karena saksi sudah kenal dengan terdakwa kurang lebih 6 bulan dan sudah 3 (tiga) kali membeli ganja kepada terdakwa dengan istilah "nempil";

Menimbang, bahwa saksi Chris Salam alias Casper membeli ganja dengan cara patungan dengan Ferry dan Agus dan saksi Chris Salam alias Casper juga pernah memakai ganja bersama terdakwa di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap Polisi di rumah saksi Sri Lestari karena memakai ganja, saksi Sri Lestari tidak pernah curiga kalau terdakwa memakai ganja dan terdakwa adalah keponakan saksi Sri Lestari;

Menimbang, bahwa saksi Yosef Krisetyo Nugroho kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah jemaat saksi Yosef Krisetyo Nugroho di Gereja dan setahu saksi Yosef Krisetyo Nugroho di Gereja terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa saksi Yosef Krisetyo Nugroho pernah menasehati terdakwa setelah ditangkap Polisi dan terdakwa mengakui memakai ganja dan sepengetahuan saksi Yosef Krisetyo Nugroho, terdakwa tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah memakai ganja sudah kurang lebih 5 (lima) tahun ketika masih tinggal di Bekasi sudah mengkonsumsi ganja kemudian ke Jogja pada tahun 2010 kemudian terdakwa kenal dengan saksi Casper kurang lebih 6 (enam) bulan kenal di Parkiran Olive Wirobrajan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa memiliki ganja karena sering memakai ganja bersama;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa ganja dari Jakarta sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan transfer uang kemudian ganja akan diletakkan di dalam Kampus UNAS Jakarta selanjutnya terdakwa membawa ganja tersebut dengan cara dimasukkan kedalam tas kemudian dibawa ke Yogyakarta menggunakan kereta api;

Menimbang, bahwa Polisi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas putih berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat $\pm 1,35$ gram dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat $\pm 7,3$ gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting ganja kering dengan berat $\pm 4,04$ gram, ganja tersebut terdakwa sembunyi di belakang televisi, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Neosack, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih dengan Simcard IM3 dengan nomor 08568318466 dan simcard 2 Simpati dengan nomor 082220388922;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 2 (dua) linting kertas putih berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat $\pm 1,35$ gram dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild, 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat $\pm 7,3$ gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting ganja kering dengan berat $\pm 4,04$ gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Neosack dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih dengan Simcard IM3 dengan nomor 08568318466 dan simcard 2 Simpati dengan nomor 082220388922 dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. penidanaan dalam perkara ini bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran tujuan pemidanaan tersebut, maka dalam rangka menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memperhatikan secara menyeluruh dampak yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi terdakwa, keluarga terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dimuat dalam uraian putusan ini, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini guna untuk mempersingkat uraian putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **DENNY ADHI PRATOMO Bin PARMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Bulan

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) linting kertas putih berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat $\pm 1,35$ gram dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild;
 - 1(satu) bungkus kertas koran yang berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat $\pm 7,3$ gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ranting ganja kering dengan berat $\pm 4,04$ gram;
 - 1(satu) buah tas kecil warna hitam merk Neosack;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna putih dengan Simcard IM3 dengan nomor 08568318466 dan simcard 2 Simpati dengan nomor 082220388922 **dirampas untuk negara;**

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015 oleh Kami **SULISTYO M DWI PUTRO,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LAILY FITRIA TITIN A,SH** dan **ZAENAL ARIFIN,SH.,M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh **A.PRIYO INDARTO,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **EMBUN SUMUNARINGTYAS,SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

SULISTYO M DWI PUTRO,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

LAILY FITRIA TITIN A,SH

ZAENAL ARFIN,SH.,M.Si

Panitera Pengganti

A.PRIYO INDARTO,SH _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)